

PUTUSAN

Nomor 52/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh:

Nama : Safiuddin, S.Pd., M. Pd.

Tempat, tanggal lahir : Kapota, 18 Maret 1974

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Dusun 2 Desa Kabita Togo, Kecamatan Wangi-

Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi

Sulawesi Tenggara

 Nomor Telepon
 : (021) 87923314

 Nomor Faksimili
 : (021) 64715503

 Nomor Handphone
 : 081585495622

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

terhadap



[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.30 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 52/PHPU.A-VII/2009 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 pukul 19.55 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Amanat pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Datam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei Tahun 2009 pukul 10.00.

IV. POKOK PEM0HON

Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Perolehan suara menurut KPU untuk DPD Provinsi sebesar 4.412 suara. Pada kenyataannya khusus Kabupaten Wakatobi, yang merupakan daerah kelahiran dan domisili tetap atau daerah basis perolehan suara Pemohon, berdasarkan hasil perolehan suara pada semua TPS dengan pembuktian C 1 DPD dan berita acara sebesar 29.121 suara. Untuk Kabupaten Buton sebesar 15.152 suara, Kabupaten Buton Utara sebesar 14.334, dan Kota Bau-Bau sebesar 12.102 suara yang sebagian besar memiliki bukti C 1. Beberapa hal yang patut dicurigai sebagai berikut:

- khusus Kabupaten Wakatobi, secara singkat gambaran tentang kekhilafan yang dilakukan oleh PPK yaitu dalam proses perampungan data C 1 DPD/berita acara dari semua TPS dikerjakan/direkapitulasi di rumah pribadi PPK yang juga keluarga dekat Caleg, dikerjakan/direkapitulasi di kantor sesuai mekanisme konstitusi (foto dokumentasi);
- 2. KPU tidak pernah memberikan informasi tempat pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan, baik Pleno PPK maupun Pleno Kabupaten/Kota.
- 3. bahwa seluruh hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara oleh seluruh

KPU Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara (kecuali Kabupaten Konawe dan Kabupaten Wakatobi) terdapat selisih DPT antara DPR RI, DPR Provinsi, dan DPD RI. Bahwa dalam pendistribusian undangan DPT tidak dikelompokan (bukti pengaduan model DC-2 DPD terlampir), khusus Kabupaten Konawe, sertifikasi hasil rekapitulasi terdapat banyak coretan;

- 4. tanggal 23 s.d. 28 April 2009, KPU tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dihadiri oleh semua elemen. Dalam sertifikasi hasil perhitungan suara yang dibacakan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ada kejadian-kejadian khusus yang mencurigakan peserta pleno/saksi caleg, salah satu diantaranya adalah perubahan jumlah totalitas hasil rekapitulasi suara caleg (suara sah + suara tidak sah = angka DPT) ketika dibacakan dan dimasukkan ke dalam tabel data rekapitulasi perhitungan suara KPU tingkat Provinsi. Perubahan totalitas perolehan suara tersebut disaksikan oleh semua elemen/peserta rapat pleno sehingga patut dicurigai bahwa ada oknum yang berkepentingan sehingga terindikasi bahwa ada caleg dikurangi atau ditambah perolehan suaranya;
- 5. pada hari penutupan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota KPU menjelaskan kepada semua peserta bahwa salah satu pasal dalam Undangundang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa data perolehan suara dapat diubah dan dicocokan;

Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 April 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 Secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 April 2009 pukul 10.00 WIB sebagai berikut:

No		Jumlah Suara	
	Nama Calon Anggota DPD	Menurut KPU	Menurut Pemohon
56	Safiuddin, S. Pd.	4.412	71.972

V. PETITUM

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga struktural Negara yang independen yang tidak dapat diinterfensi oleh lembaga lain. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkait dengan hal tersebut maka pada poin 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon, Caleg Anggota DPD RI nomor urut 56 dapil Sulawesi Tenggara, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti menyelesaikan sengketa hasil perhitungan suara yang disinyalir adanya kekhilafan yang dilakukan oleh oknum yang berkepentingan dan merugikan caleg yang menjadi harapan Rakyat. Pemohon mohon pada Mahkamah Kontitusi merekomendasikan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan perhitungan ulang dengan membuka format yang ada di tingkat TPS. Terlebih anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membacakan di hadapan peserta rapat pleno perhitungan suara anggota DPR Provinsi, DPR RI dan DPD bahwa anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengubah perolehan suara, karena anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berpegang pada Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan perolehan suara dapat dicocokan angkanya dan dapat diubah sesuai keinginan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 April Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Secara Nasional untuk DPD Sulawesi Tenggara yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal sembilan Mei dua ribu sembilan pukul sepulu nol-nol Waktu Indonesia Barat;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Perolehan suara yang benar untuk Safiuddin sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat TPS seharusnya 71.972 suara, bukan 4.412;

- Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya 71.972 menempati urutan ke-2 dan berhak menjadi Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Ketetapan ini adalah finalisasi penyelesaian sengketa selisih perhitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Memerintahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;
- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Hasil Rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Provinsi;

Bukti P-2 : Media "Radar Wakatobi";

Bukti P-3 : Pemyataan Keberatan Saksi Pleno Provinsi dan Kejadian

Khusus;

Bukti P-4 : Format suara sah C1 DPD di tingkat TPS;

Bukti P-5 : Surat Keputusan KPU Pusat Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN

2009;

Bukti P-6 : Daftar Calon Tetap anggota DPD Pemilu 2009;

Bukti P-7 : Surat Keterangan Kehilangan Barang dan Dokumen Penting;

Bukti P-8 : Foto copy format C1 DPD Kabupaten Buton Utara;

Bukti P-9 : Foto copy format C1 DPD Kabupaten Buton;

Bukti P-10 : Foto copy format C1 DPD Kota Bau-Bau;

Bukti P-11 : Foto copy format C1 DPD Kabupaten Wakatobi;

[2.3] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 17 Mei 2009 yang diterima dalam persidangan hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 pukul 16.20 WIB sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan menolak semua dalil Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas;

I. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai hasil perolehan suara KPU untuk DPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebanyak 4.412 suara, padahal menurut Pemohon adalah sebanyak 71.972 suara, yang diperoleh dari:

Kabupaten Wakatobi : 29.121 suara
 Kabupaten Buton : 15.152 suara
 Kabupaten Buton Utara : 14.334 suara
 Kabupaten Bau-Bau : 12.102 suara

Bahwa menurut Pemohon berkurangnya suara yang diperoleh Pemohon tersebut disebabkan karena:

- adanya kekhilafan yang dilakukan oleh PPK di seluruh TPS di Kabupaten Wakatobi karena PPK melakukan rekapitulasi hasil pemilihan di rumah pribadi PPK;
- 2. tidak adanya konfirmasi dari KPU tentang pelaksanaan pleno PPK maupun pleno semua kabupaten dan kota;
- ada selisih jumlah antara DPT DPR Provinsi, DPT DPR RI, dan DPT DPD RI, padahal tidak ada pengelompokan dalam pendistribusian undangan DPT. Hal ini terjadi di semua KPU Kabupaten dan Kota, selain Kabupaten Konawe dan Wakatobi (Bukti pengaduan DC2 DPD terlampir, dan khusus Kabupaten Konawe Sertifikat Hasil Rekapitulasi tercoret-coret);
- 4. ada kejadian khusus yang mencurigakan pada saat rapat rekapitulasi penghitungan suara yang dihadiri oleh seluruh elemen, salah satu diantaranya jumlah totalitas suara (suara sah + suara tidak sah = angka DPT) ketika perolehan suara caleg yang dibacakan dengan dimasukkan ke dalam tabel data rekapitulasi perhitungan suara KPU tingkat provinsi. Jika terjadi perubahan totalitas perolehan suara di KPU Kabupaten dan Kota yang dibacakan dengan hasil olah sistem komputerisasi langsung oleh KPU Provinsi yang disaksikan oleh semua elemen/peserta rapat pleno maka patut dicurigai bahwa ada oknum yang berkepentingan sehingga terindikasi bahwa ada caleg dikurangi atau ditambah perolehan suaranya (terlampir);
- pada hari penutupan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR,
 DPD, dan DPRD oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota KPU menjelaskan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum kepada

semua peserta bahwa dalam Undang-Undang tersebut ada 2 (dua) pasal, tetapi anggota KPU berpegang pada salah satu pasal bahwa data perolehan suara dapat diubah dan dicocokkan (foto dokumentasi);

II. PETITUM PEMOHON

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 April Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk DPD Sulawesi Tenggara yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal sembilan Mei dua ribu sembilan pukul sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - Perolehan suara yang benar untuk Safiuddin sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat TPS seharusnya 71.972 suara bukan 4.412;
 - Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya 71.972 menempati urutan ke-2 dan berhak menjadi Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Ketetapan ini adalah finalisasi penyelesaian sengketa selisih perhitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Memerintahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

III. JAWABAN TERMOHON

A. Dalam Eksepsi

- 1. Permohonan Pemohon kadaluarsa/lewat waktu:
 - Pasal 6 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
 Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
 DPR, DPD, dan DPRD menentukan:

"Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional".

- Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 pukul 19.55 WIB sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 jam 19.55 Nomor: 52/PHPU.A-VII/2009.
- Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluarsa.
- Bahwa karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.
- 2. Permohonan Pemohon Kabur (obscuur libel);
 - Bahwa dalam permohonan Pemohon jumlah suara berdasarkan perhitungan KPU adalah 4.412 suara;
 - Bahwa jumlah yang disebutkan oleh Pemohon sebanyak 71.972 suara dalam permohonannya tersebut tidak dijelaskan mengenai asal dan sumber data suara diperoleh serta tidak dirinci TPS mana saja;
 - Bahwa perolehan suara yang dihitung berdasarkan penghitungan Pemohon sendiri yang berasal dari 4 (empat) daerah pemilihan apabila dijumlahkan adalah sebanyak 70.709 suara, bukan sebanyak 71.972 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
 - Bahwa oleh karena tidak jelas berapa sebenamya jumlah suara dan berasal dari daerah pemilihan mana seperti yang didalilkan oleh Pemohon maka permohonan sudah selayaknya tidak diterima.
- Permohonan Pemohon bukan merupakan obyek perselisihan hasil pemilihan umum;
 - Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya telah mencampuradukan mekanisme pelaksanaan perhitungan suara, distribusi DPT, kekhilafan perbuatan petugas pelaksana Pemilu dengan perhitungan jumlah suara.
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan:

"obyek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi:

- a. ... dst;
- b. ... dst;
- c. ... dst;
- d. terpilihnya calon anggota DPD;
- Bahwa dengan demikian obyek permohonan Pemohon tidak ada relevansinya dengan ketentuan dimaksud, oleh karena itu seharusnya permohonan tidak dapat diterima.

4. Permohonan Pemohon adalah prematur;

- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kekhilafan yang dilakukan PPK dalam proses perampungan data C 1 DPD, tidak jelasnya informasi Pleno PPK, Rekapitulasi DPT tredapat selisih dan tercoret-coret, adanya indikasi kecurangan oknum-oknum;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut seharusnya dibuktikan lebih dahulu melalui proses pidana pemilu atau melalui proses peradilan lainnya terlebih dahulu;
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

- 1. Dalil Pemohon dalam permohonannya menyatakan:
 - a. ada kekhilafan yang dilakukan oleh PPK di seluruh TPS di Kabupaten Wakatobi karena PPK melakukan rekapitulasi hasil pemilihan di rumah pribadi PPK;
 - b. tidak ada konfirmasi dari KPU tentang pelaksanaan pleno PPK maupun pleno semua kabupaten dan kota;
 - c. ada selisih antara DPT Provinsi, DPT DPR RI, dan DPT DPD RI, padahal tidak ada pengelompokan dalam pendistribusian undangan DPT. Hal ini terjadi di semua KPU Kabupaten dan Kota, selain Kabupaten Konawe dan Wakatobi (Bukti pengaduan DC2 DPD terlampir, dan khusus Kabupaten Kowane Sertifikat Hasil Rekapitulasi tercoret-coret);
 - d. ada kejadian khusus yang mencurigakan pada saat rapat rekapitulasi penghitungan suara yang dihadiri oleh seluruh elemen, salah satu diantaranya jumlah totalitas suara (suara sah + suara tidak sah = angka

- DPT) ketika perolehan suara caleg yang dibacakan dengan dimasukkan ke dalam tabel data rekapitulasi terjadi perubahan totalitas suara KPU;
- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, yaitu:
 - a. bahwa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dengan dalil adanya kekhilafan yang dilakukan PPK dalam proses perampungan data C1 DPD, tidak jelasnya informasi Pleno PPK, Rekapitulasi DPT terdapat selisih dan tercoret-coret, adanya indikasi kecurangan oknum-oknum berdasarkan kecurigaan Pemohon semata:
 - b. pola-pola kecurigaan dari Pemohon tidaklah dapat dijadikan bukti dalam pemeriksaan perkara ini;
 - c. bahwa KPU melakukan penetapan jumlah suara berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkompeten (vide Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 1870 KUH Perdata);
- 3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan hasil perolehan Pemohon pada seluruh TPS dengan pembuktian C1 DPD menjadikan perolehan suara Pemohon seharusnya sebanyak 71.972 suara, bukan 4.412 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena:
 - a. dalil tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya sesuai dengan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 1868 KUH Perdata;
 - b. bahwa apabila data suara yang didalilkan Pemohon dijumlahkan (Kabupaten Wakatobi 29.121 suara, Kabupaten Buton 15.152 suara, Kabupaten Buton Utara 14.334 suara, Kota Bau-Bau 12.102 suara) maka didapat angka 70.709 suara, bukanlah sebanyak 71.972 suara sebagaimana disebutkan Pemohon;
 - c. bahwa penetapan jumlah suara yang diperoleh Pemohon sejumlah 4.412 suara adalah sah dan berdasar karena jumlah tersebut telah disetujui dan ditandatangani pihak-pihak yang berkompeten (vide Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 1870 KUH Perdata);

 d. bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan, oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak;

IV. PETITUM

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI Berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Rincian Perolehan suara calon anggota DPD Kabupaten/Kota Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (DB-1 DPD);
- Bukti T-2 : Rincian Perolehan suara calon anggota DPD Kabupaten/Kota Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (DB-1 DPD);
- Bukti T-3 : Rincian Perolehan suara calon anggota DPD Kabupaten/Kota Kolaka, Sulawesi Tenggara (DB-1 DPD);
- Bukti T-4 : Rincian Perolehan suara calon anggota DPD Kabupaten/Kota Bombana, Sulawesi Tenggara (DB-1 DPD):
- Bukti T-5 : Rincian Perolehan suara calon anggota DPD Kabupaten/Kota Buton, Sulawesi Tenggara (DB-1 DPD);
- Bukti T-6 : Rincian Perolehan suara calon anggota DPD Kabupaten/Kota Buton Utara, Sulawesi Tenggara (DB-1 DPD);
- Bukti T-7 : Rincian Perolehan suara calon anggota DPD Kabupaten/Kota

Bau-Bau, Sulawesi Tenggara (DB-1 DPD);

Bukti T-8 : Rincian Perolehan suara calon anggota DPD Kabupaten/Kota

Kendari, Sulawesi Tenggara (DB-1 DPD);

Bukti T-9 : Rincian Perolehan suara calon anggota DPD Kabupaten/Kota

Wakatobi, Sulawesi Tenggara (DB-1 DPD);

Bukti T-10 : Rincian Perolehan suara calon anggota DPD Kabupaten/Kota

Konawe, Sulawesi Tenggara (DB-1 DPD);

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398 (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memutus tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);
- [3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara Hasil Pemilu Anggota DPD Sulawesi Tenggara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo;*

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51 (selanjutnya disebut UU 10/2008), Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal antara lain, sebagai berikut:
- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf d PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:
- bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Komisi Umum berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 4.412 suara di provinsi Sulawesi Tenggara;
- bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut di atas terjadi karena:
 - adanya kekhilafan yang dilakukan oleh PPK di seluruh TPS di Kabupaten Wakatobi karena PPK melakukan rekapitulasi hasil pemilihan di rumah pribadi PPK:
 - 2. tidak adanya konfirmasi dari KPU tentang pelaksanaan pleno PPK maupun pleno semua kabupaten dan kota;
 - ada selisih jumlah antara DPT DPR Provinsi, DPT DPR RI, dan DPT DPD RI, padahal tidak ada pengelompokan dalam pendistribusian undangan DPT. Hal ini terjadi di semua KPU Kabupaten dan Kota, selain Kabupaten Konawe dan

- Wakatobi (Bukti pengaduan DC2 DPD terlampir, dan khusus Kabupaten Konawe Sertifikat Hasil Rekapitulasi tercoret-coret);
- 4. tanggal 23 s.d. 28 April 2009, KPU tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dihadiri oleh semua elemen. Dalam sertifikasi hasil perhitungan suara yang dibacakan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ada kejadian-kejadian khusus yang mencurigakan peserta pleno/saksi caleg, salah satu diantaranya adalah perubahan jumlah totalitas hasil rekapitulasi suara caleg (suara sah + suara tidak sah = angka DPT) ketika dibacakan dan dimasukkan ke dalam tabel data rekapitulasi perhitungan suara KPU tingkat Provinsi. Perubahan totalitas perolehan suara tersebut disaksikan oleh semua elemen/peserta rapat pleno sehingga patut dicurigai bahwa ada oknum yang berkepentingan sehingga terindikasi bahwa ada caleg dikurangi atau ditambah perolehan suaranya;
- 5. pada hari penutupan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota KPU menjelaskan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum kepada semua peserta bahwa dalam Undnag-Undang tersebut ada 2 (dua) pasal, tetapi anggota KPU berpegang pada salah satu pasal bahwa data perolehan suara dapat diubah dan dicocokkan (foto dokumentasi);
- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.30 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

- 127/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 pukul 19.55 dengan Nomor 52/PHPU.A-VII/2009;
- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
- berkait dengan perolehan suara Calon Anggota DPD di provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Safiuddin, Sp.D. sebanyak 4.412 suara, padahal menurut Pemohon adalah sebanyak 71.972 suara;
- [3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang disahkan di persidangan pada tanggal 19 Mei 2009 dan 25 Mei 2009;
- [3.13] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal

17 Mei 2009 yang diterima dalam persidangan hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 pukul 16.20 WIB, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Dalil Pemohon dalam permohonannya menyatakan:
 - ada kekhilafan yang dilakukan oleh PPK di seluruh TPS di Kabupaten Wakatobi karena PPK melakukan rekapitulasi hasil pemilihan di rumah pribadi PPK;
 - tidak ada konfirmasi dari KPU tentang pelaksanaan pleno PPK maupun pleno semua kabupaten dan kota;
 - ada selisih antara DPT Provinsi, DPT DPR RI, dan DPT DPD RI, padahal tidak ada pengelompokan dalam pendistribusian undangan DPT. Hal ini terjadi di semua KPU Kabupaten dan Kota, selain Kabupaten Konawe dan Wakatobi (Bukti pengaduan DC2 DPD terlampir, dan khusus Kabupaten Kowane Sertifikat Hasil Rekapitulasi tercoret-coret);
 - ada kejadian khusus yang mencurigakan pada saat rapat rekapitulasi penghitungan suara yang dihadiri oleh seluruh elemen, salah satu diantaranya jumlah totalitas suara (suara sah + suara tidak sah = angka DPT) ketika perolehan suara caleg yang dibacakan dengan dimasukkan ke dalam tabel data rekapitulasi terjadi perubahan totalitas suara KPU;
- 2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, yaitu:
 - bahwa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dengan dalil adanya kekhilafan yang dilakukan PPK dalam proses perampungan data C1 DPD, tidak jelasnya informasi Pleno PPK, Rekapitulasi DPT terdapat selisih dan tercoretcoret, adanya indikasi kecurangan oknum-oknum berdasarkan kecurigaan Pemohon semata;
 - pola-pola kecurigaan dari Pemohon tidaklah dapat dijadikan bukti dalam pemeriksaan perkara ini;
 - bahwa KPU melakukan penetapan jumlah suara berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkompeten (vide Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 1870 KUH Perdata);
- 3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan hasil perolehan Pemohon pada seluruh TPS dengan pembuktian C1 DPD menjadikan perolehan suara Pemohon

seharusnya sebanyak 71.972 suara, bukan 4.412 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena:

- dalil tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya sesuai dengan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 1868 KUH Perdata;
- bahwa apabila data suara yang didalilkan Pemohon dijumlahkan (Kabupaten Wakatobi 29.121 suara, Kabupaten Buton 15.152 suara, Kabupaten Buton Utara 14.334 suara, Kota Bau-Bau 12.102 suara) maka didapat angka 70.709 suara, bukanlah sebanyak 71.972 suara sebagaimana disebutkan Pemohon;
- bahwa penetapan jumlah suara yang diperoleh Pemohon sejumlah 4.412 suara adalah sah dan berdasar karena jumlah tersebut telah disetujui dan ditandatangani pihak-pihak yang berkompeten (*vide* Pasal 1868 KUH Perdata *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata);
- bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan, oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak;
- [3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2009;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan kadaluarsa/lewat waktu, permohonan kabur (*obscuur libel*), permohonan bukan merupakan obyek perselisihan hasil pemilihan umum, dan permohonan prematur, Mahkamah berpendapat bahwa baik posita maupun petitum Pemohon telah rinci dan jelas, sedangkan *objectum litis* permohonan adalah sesuai ketentuan Undang-Undang dan PMK 16/2009, karenanya Eksepsi Temohon tidak beralasan hukum, karenanya harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.16] Menimbang, mencermati permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat Pemohon, dan bukti-bukti surat Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
- berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Pemohon selaku calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan perolehan suara 4.412 (Bukti P-5);
- bahwa Pemohon mendalilkan mendapatkan sebesar 71.972 suara yang didasarkan pada Formulir C 1 DPD di Kabupaten Wakatobi sebesar 29.121 suara, Kabupaten Buton sebesar 15.152 suara, Kabupaten Buton Utara sebesar 14.334 suara, Kota Bau-Bau sebesar 12.102 suara, dan di kabupaten/kota lainnya sebesar 1.263 suara;
- bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat pada butir 2 di atas, Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas di TPS-TPS mana serta perolehan suara di PPK mana Pemohon memperoleh 71.972 suara;
- 4. bahwa khusus bukti P-11 yang diajukan Pemohon berupa Model C 1 DPR-DPD tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tahun 2009, tidak tertulis nama TPS, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan, melainkan hanya menunjuk Kabupaten Wakatobi; begitu juga tidak menyebut perolehan suara calon Anggota DPD lainnya, melainkan hanya menyebutkan perolehan suara Pemohon saja sehingga bukti P-11 tidak valid dan tidak dapat diterima keabsahannya;
- [3.17] Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;
- [4.3] Permohonan diajukan sesuai tenggat waktu dan syarat-syarat hukum yang ditentukan dalam undang-undang maupun PMK Nomor 16 Tahun 2009;
- [4.4] Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami, sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Turut Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Harjono M. Arsyad Sanusi

ttd. ttd.

Abdul Mukthie Fadjar Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Muhammad Alim Maruarar Siahaan

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia